

TESIS

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PERLINDUNGAN MINUTA AKTA YANG DISIMPAN
SECARA ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA
DENGAN *CYBER NOTARY***

***THE ANALYSIS OF NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR PROTECTION
OF NOTARIAL DOCUMENT MINUTES STORED ELECTRONICALLY
IN RELATION TO *CYBER NOTARY****



Oleh:

BURHANUDDIN

B022182007

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PERLINDUNGAN MINUTA AKTA YANG DISIMPAN
SECARA ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA
DENGAN *CYBER NOTARY***

***THE ANALYSIS OF NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR PROTECTION
OF NOTARIAL DOCUMENT MINUTES STORED ELECTRONICALLY
IN RELATION TO CYBER NOTARY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

BURHANUDDIN

B022182007

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERLINDUNGAN
MINUTA AKTA YANG DISIMPAN SECARA ELEKTRONIK DALAM
KAITANNYA DENGAN *CYBER NOTARY***

Disusun dan diajukan oleh


**BURHANUDDIN
B022182007**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 11 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 196310281990021001


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

Ketua Program Studi,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burhanuddin
NIM : B022182007
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERLINDUNGAN MINUTA AKTA YANG DISIMPAN SECARA ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN *CYBER NOTARY* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,

2021

Yang Menyatakan



Burhanuddin

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga hasil penelitian ini dapat diselesaikan dan ditulis dalam bentuk Tesis dengan Judul Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perlindungan Minuta Akta Yang Disimpan Secara Elektronik Kaitannya Dengan *Cyber Notary*.

Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata Dua Program Studi Kenotariatan dan memperoleh gelar sebagai Magister Kenotariatan di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tesis ini saya persembahkan kepada Ibunda tercinta Hj. Waru dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkah penulis. Kepada Ayahanda tercinta H. Djuma Siaba yang telah membantu dan menafkahi dalam penyelesaian studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan. Terkhusus pula kepada Saudaraku Kakak dan Adikku yang tercinta, yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar proses penyelesaian penulisan tesis ini berjalan dengan baik.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palumbu, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Maskun, S.H.,LL.M. Selaku Pembimbing Pendamping atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan Tesis ini.
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. Selaku penguji I, Dr. Sabir Alwy, S.H.,M.S. Selaku penguji II, dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,MH. Selaku penguji III. Atas perkenaan penguji penulis baik saat Proposal, Hasil Penelitian Hingga Ujian Akhir Tesis.
5. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum., M.Si. Selaku Ketua Program Studi S2 Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
7. Muhammad Yani selaku Majelis Pengawas Notaris Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sulawesi Selatan dan notaris-notaris yang telah bersedia dan membantu saya dalam menyempurnakan kelengkapan data.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerjasama dan kebersamaan selama masa studi di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, penulis menghapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan Tesis ini serta kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Penulis

BURHANUDDIN

ABSTRAK

BURHANUDDIN. *Analisis Tanggung Jawab Notaris terhadap Perlindungan Minuta Akta yang Disimpan Secara Elektronik dalam Kaitannya dengan Cyber Notary* (dibimbing oleh Juajir Sumardi dan Maskun).

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary* dan (2) tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa suatu prosedur untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum; untuk mengetahui peraturan hukum mengenai perlindungan data pribadi klien; serta tanggung jawab seorang notaris yang lalai dalam menjaga dan menyimpan data pribadi klien. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, tersier, dan bahan nonhukum dengan mewawancarai Majelis Pengawas Notaris Daerah di kantor-kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan di Kota Makassar serta notaris-notaris di Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan perlindungan hukum minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan (2) tanggung jawab notaris yang lalai dalam melakukan penyimpanan minuta akta dalam bentuk data elektronik berupa tanggung jawab perdata, administrasi, dan kode etik.

Kata kunci: *cyber notary*, notaris, perlindungan data pribadi



ABSTRACT

BURHANUDDIN. *The Analysis of Notary's Responsibility for Protection of Notarial Document Minutes Stored Electronically in Relation to Cyber Notary* (supervised by Juajir Sumardi and Maskun).

The research aims at analysing: (1) the legal arrangement or the protection of the notarial document minutes stored electronically in relation to the *cyber notary*, and (2) the negligent notary's responsibility in the electronic notarial document minutes storage in relation to the *cyber notary*.

The research used the normative legal method in the form of the procedure to find a legal rule, legal principles, and legal doctrines to respond the legal problems, to find out the legal arrangement concerning the protection of the client's personal data a notary's responsibility who was negligent to maintain and store the client's personal data. The data were obtained from the primary and secondary, tertiary resources, and non-legal materials by interviewing the Regional Notary Supervisory Council in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, South Sulawesi, and notaries in Makassar City.

The research result indicates that: (1) the legal protection arrangement of the notarial document stored electronically in relation to the *cyber notary* has been regulated in Acts Number 11 Year 2008 concerning the Electronic information and Transaction and Acts Number 19 Year 2016 concerning the Amendment on the Acts Number 11 Year 2008 concerning the Electronic Information and Transaction, Government Regulation Number 71 Year 2019 concerning the Implementation of Electronic System and Transaction, and the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 20 Year 2016 concerning the Personal Data Protection in the Electronic System. (2) The responsibility of the negligent notary in storing the notarial document minutes in the forms of the electronic data, civil responsibility, administration, and ethic code.

Key words: *Cyber Notary*, notary, personal data protection.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Notaris Masa Kini	32
Gambar 2.2. Notaris Masa Depan	32

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	16
1. Pengertian Notaris	16
2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Tentang Notaris	20
3. Asas-Asas Hukum Peraturan Jabatan Notaris	22
4. Hak dan kewajiban	25
5. Tanggung Jawab Notaris	27
B. <i>Cyber Notary</i>	29

C. Dokumen Elektronik	32
D. Tanggung Jawab Hukum	38
E. Landasan Teori	40
1. Teori Konvergensi	40
2. Teori Kepastian Hukum	41
3. Teori Tanggung Jawab Hukum	42
4. Teori Perlindungan Hukum	44
F. Definisi Konseptual	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Tipe Penelitian	48
B. Bahan Hukum	48
C. Teknik pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
A. Pengaturan Hukum Perlindungan Minuta Akta yang Disimpan Secara Elektronik dalam Kaitannya dengan <i>Cyber Notary</i>...	52
1. Perlindungan Data Fisik Klien	52
2. Perlindungan Atas Hak Privasi Yang Ada Pada Minuta Akta	56
B. Tanggung Jawab Notaris yang Lalai Dalam Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Kaitannya dengan <i>Cyber Notary</i>	79
1. Tanggung Jawab Perdata	84

2. Tanggung Jawab Administrasi	94
3. Tanggung Jawab Kode Etik	105
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Adanya alat bukti tertulis bersifat otentik merupakan salah satu bentuk pemberian kepastian hukum dalam hal mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat atau oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh notaris.

Profesi notaris yang telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda dilakukan dengan bewenang akta autentik khususnya dibidang perdagangan.¹ Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Cipayung, 2013, hal. 2.

dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.²

Notaris diangkat oleh pemerintah bukan semata-mata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terikat erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan para pihak) artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris.³

Adanya kepercayaan yang diberikan kepada notaris berarti bahwa notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab baik secara hukum maupun moral.⁴

Berdasarkan peraturan jabatan notaris yakni Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf (b), Pasal 58, 59, 63 dan 65 UU Jabatan Notaris, notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya. Dalam paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan yang relatif cukup mahal untuk dapat mengamankan berkas tersebut. Sementara, notaris itu sendiri tentunya cukup mempunyai keterbatasan dana, sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa mereka

² R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 1.

³ *Ibid.*, hal. 2.

⁴ *Ibid.*, hal. 2.

memiliki pustakawan atau arsiparis yang dapat mendukung mereka dengan baik.⁵

Notaris sebaiknya mengetahui beberapa standar cara pengarsipan protokol dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya. Arsip tersebut selalu dalam lindungannya selama notaris tersebut menjabat dan kemudian akan dilimpahkan pada notaris lain atau Majelis Pengawas Daerah jika beliau pensiun.⁶ Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada Pasal 62 yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Penyerahan protokol notaris Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- 2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- 5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 139.

⁶ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hal. 123.

Pada praktiknya begitu banyaknya arsip akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh notaris telah membuat permasalahan bagi notaris, tidak hanya notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor notaris yang cukup besar dan relatif mahal. Tidak hanya itu, dalam menjawab permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah.⁷ Risiko lain apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain, dan bencana banjir, maka solusi bagi penyimpanan protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik.⁸

Seperti yang terjadi pada tahun 2004 lalu para notaris di Aceh yang kehilangan dokumen-dokumen protokol tersebut dikarenakan terkena tsunami. Kewajiban notaris dalam menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana dari pemerintah untuk diimplementasikan, sebab hingga saat ini penyimpanan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik belum memiliki aturan dalam hal pelaksanaannya. Dilihat dari segi keefektifan wacana penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik akan mempermudah bagi notaris di Indonesia maupun bagi para masyarakat

⁷ *Ibid.*, hal. 140.

⁸ Desy Rositawati, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewi Kasih, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary, Acta Comicas*, Vol. 2, 2017, hal. 117.

tentunya tidak boleh tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia, sehingga perlu dipelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan penyimpanan dokumen secara elektronik.⁹

Berkaitan dokumen elektronik tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 5 yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) Surat yang menurut undang-undang harus di buat dalam bentuk tertulis, dan
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta Notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Perkembangan teknologi yang kian pesat di Indonesia, juga memberikan pengaruh terhadap praktik kenotariatan di Indonesia sehingga menimbulkan pergeseran dari sistem konvensional menuju *cyber notary*. Istilah *cyber notary* ditemukan dalam penjelasan Undang-

⁹ Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Vol. IV, No. 2, 2017, hal. 65.

Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada Pasal 15 ayat (3) bahwa yang dimaksud kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

Cyber notary memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik dan hal-hal lain sejenisnya.¹⁰ *Cyber notary* memberikan peluang terhadap kewenangan dalam hal penyimpanan dokumen secara elektronik yang berbentuk dokumen elektronik. Sehingga tampak perbedaan dengan notaris konvensional yang dalam penyimpanan aktanya hanya dalam bentuk kertas.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan sistem penyimpanan berbasis elektronik cukup banyak, tetapi secara umum dapat dikatakan akan dapat mengelola dokumen dengan efektif dan efisien.¹¹ Pengalihan dokumen dari bentuk kertas ke dalam bentuk *microfilm* atau media lainnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Media yang dapat digunakan sebagai penyimpanan data atau informasi yaitu:¹²

¹⁰ Irma Devita, *Cyber Notary*, <https://irmadevita.com/2010/cyber-notary/#>. Diakses pada Tanggal 31 Januari 2020.

¹¹ Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Managemen Kearsipan Elektronik Dari Konvensional ke Basis Komputer*, Gavan Media, Yogyakarta, 2015, hal. 102.

¹² Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Managemen Kearsipan Elektronik*, Gavan Media, Yogyakarta, 2014, hal. 93.

1. Pita magnetik merupakan penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset;
2. Piringan magnetik merupakan media penyimpanan berbentuk *disk*;
3. Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau ribuan kali;
4. UFD (*USB Flash Disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke *port USB*;
5. Kartu memori (*memory card*) yaitu penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada *PDA*, kamera *digital*, ponsel dan *handycam*.

Mengingat masih kurang efektif jika minuta akta atau protokol notaris tersebut disimpan dalam media yang telah dijelaskan pada point-point tersebut di atas baik dari segi masih membutuhkan media yang cukup banyak dalam penyimpanan dokumen-dokumen tersebut serta masih dapat hilang bahkan rusaknya media yang digunakan. Penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis yaitu penyimpanan dokumen elektronik melalui *cloud computing* dalam menjaga dan pengelolaan dokumen tersebut.

Penggunaan *cloud computing* yang memberi banyak manfaat selain mengurangi biaya operasional juga dapat diakses setiap saat sehingga akan lebih efisien. *Cloud computing* yang sering kali digunakan dalam

aktivitas dewasa ini antara lain *google drive*, *gmail*, *yahoo* dan lain sebagainya .

Walaupun demikian, dengan kemajuan teknologi informasi (internet) tersebut dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat khususnya notaris dalam hal ini. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime*.¹³ Perbuatan-perbuatan yang dilarang diklasifikasikan di dalam UU ITE dijelaskan pada Pasal 27 sampai Pasal 37.¹⁴

Sehubungan dengan kejahatan *cyber* pada penyimpanan data khususnya dalam hal ini konsep *cyber notary* menyimpan dokumen elektronik (minuta akta atau protokol notaris) menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu melanggar privasi data pribadi para pihak karena aktivitas penyimpanan data yang ditawarkan oleh *cloud computing* meliputi data-data para pihak, sehingga identitas setiap para pihak dan informasi penting lainnya sangat potensial untuk disalahgunakan yang berakibat pada pelanggaran privasi atas data pribadi, sehingga menyebabkan dapatnya kehilangan kontrol atas informasi pribadi mereka yang sangat sensitif.¹⁵

¹³ Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME)*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 47.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 33.

¹⁵ Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computer di Indonesia*, Yustisia, Vol. 5, No. 1, 2016, hal. 24.

Dalam kondisi tersebut di atas, tanggung jawab untuk melindungi informasi itu dari pihak yang tidak bertanggung jawab (misalnya *hacker*) dan pelanggaran data internal berada di tangan notaris penyedia *cloud computing* sehingga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat ketika data pribadi yang berisi informasi yang sangat penting (sensitif) jatuh ke pihak lain.

Ketidakhahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.¹⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris dapat dijatuhi sanksi baik dari aspek keperdataan, administratif serta kode etik notaris bahkan bisa saja dapat dijatuhi sanksi pidana apabila melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, melihat pentingnya kewenangan notaris dalam menyimpan dan memelihara minuta akta atau protokol notaris maka *issue* hukum yang timbul pada penelitian ini adalah minuta akta atau protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik masih

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal. 46.

dapat disalahgunakan oleh pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi klien dan notaris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary*?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary*.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan bagi pembelajaran hukum khususnya kenotariatan, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan teoretis untuk pembelajaran, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif terhadap pembangunan keilmuan khususnya tanggung jawab notaris yang lalai dalam

penyimpanan minuta akta secara elektronik kaitannya dengan *cyber notary*.

2. Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan penulis mengenai perkembangan terbaru hukum terkait tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik kaitannya dengan *cyber notary*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia dan Lembaga INI sebagai bahan evaluasi pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary* dan tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik kaitannya dengan *cyber notary*.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary* dan tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik kaitannya dengan *cyber notary*.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penulisan yang penulis lakukan, dapat diajukan 4 (empat) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui perpustakaan. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tesis, Kekuatan Bukti Akta Notaris dalam Perspektif *Cyber Notary* di Indonesia. Penulisan ini dilakukan oleh Tegas Krisyanto, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2019. Dengan rumusan masalah pertama bagaimana peluang dan kendala penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris, dan rumusan masalah kedua bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris yang dihasilkan dari produk penerapan *cyber notary*. Hasil penelitian ini bahwa adanya peluang terciptanya *cyber notary* dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris walaupun demikian masih banyak kendala sehingga produk hukum dari konsep *cyber notary* pembuktiannya seperti surat dibawah tangan karena belum memenuhi syarat sebagai akta otentik. Berbeda dengan penulis yang mengkaji mengenai perlindungan minuta akta dalam bentuk minuta akta atau protokol notaris yang disimpan secara elektronik dengan fokus penelitian pertama yaitu pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary* dan tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik kaitannya dengan *cyber notary*.
2. Tesis, Kekuatan Hukum Transaksi Elektronik Yang Disertifikasi oleh Notaris (*Cyber Notary*). Penulisan ini dilakukan oleh Sari

Nikadek Nila Kusuma, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2016. Dengan rumusan masalah pertama apakah transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris (*cyber notary*) memiliki kekuatan hukum seperti akta autentik, dan rumusan masalah kedua bagaimana tanggung jawab notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Hasil penelitian ini bahwa transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris (*cyber notary*) tidak memiliki kekuatan hukum dibawah tangan dan tanggung jawab notaris sebatas fungsi untuk melegalisasi transaksi elektronik tersebut. Berbeda dengan penulis yang mengkaji mengenai perlindungan minuta akta dalam bentuk minuta akta atau protokol notaris yang disimpan secara elektronik dengan fokus penelitian pertama yaitu pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary* dan tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik kaitannya dengan *cyber notary*.

3. Tesis, Akta Elektronik sebagai bagian *Cyber Notary* Ditinjau dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Penulisan ini dilakukan oleh Fidwal Indrajab, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda Yogyakarta tahun 2014. Dengan rumusan masalah pertama status hukum akta elektronik sebagai *cyber notary* dalam praktik kenotariatan,

dan rumusan masalah kedua bagaimana eksistensi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dengan berlakunya konsep Akta Elektronik. Hasil penelitian ini bahwa akta elektronik di Indonesia hingga saat ini belum diakui, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan dan sampai saat ini peraturan perundang-undangan belum memberikan kesempatan terhadap pelaksanaan akta elektronik di Indonesia, sehingga asas ini menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional. Berbeda dengan penulis yang mengkaji mengenai perlindungan minuta akta dalam bentuk minuta akta atau protokol notaris yang disimpan secara elektronik dengan fokus penelitian pertama yaitu pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary* dan tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik kaitannya dengan *cyber notary*.

4. Tesis, Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitannya *Cyber Notary*. Penulisan ini dilakukan oleh Desy Rositawati, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2017. Dengan rumusan masalah pertama apakah urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan *cyber notary*, rumusan masalah kedua bagaimanakah mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik oleh notaris, dan rumusan masalah ketiga

bagaimanakah kekuatan pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik. Hasil penelitian ini bahwa penyimpanan protokol notaris secara elektronik penting dilakukan terkait tugas notaris dalam melayani masyarakat dan mekanismenya dilakukan dengan alih media menjadi bentuk digital atau *scanning* serta Kekuatan pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik dibidang hukum acara perdata hanya berfungsi sebagai *back up* bukan sebagai salinan yang memiliki kekuatan mengikat. Berbeda dengan penulis yang mengkaji mengenai perlindungan minuta akta dalam bentuk minuta akta atau protokol notaris yang disimpan secara elektronik dengan fokus penelitian pertama yaitu pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary* dan tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik kaitannya dengan *cyber notary*.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis benar keasliannya, karena dituliskan mengikuti prinsip-prinsip dalam keilmuan seperti jujur, rasional, objektif dan terbuka. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi kode etik penulisan karya ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pembidangan dalam profesi dikenal ada dua macam, salah satunya adalah *consulting profession* adalah profesi yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan *fee for service* dan hubungannya profesionalnya dengan klien/pasien bersifat personal individual. Mereka ini menerima imbalan jasa (honorarium) berdasarkan jasa yang diberikan, sedangkan pelayanan-pelayanannya pada klien/pasien bersifat perorangan dan pribadi, bahkan bersifat rahasia. Dengan demikian, semakin banyak klien dilayani dan semakin sering jasa diberikan, semakin besar pula imbalan finansial yang diterimanya. Termasuk jenis profesi ini adalah: dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan teknik, psikolog, dan lain sebagainya.¹⁷

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis

¹⁷ Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2014, hal. 89.

serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam sesuatu proses hukum.¹⁸

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lala lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai ke wenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.¹⁹

1. Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Noteris-ambt in indonesie*) Di dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian notaris Pasal 1 berbunyi:

"Para Notaris adalah pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu dipcrintahkan oleh suatu undang- undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dari mengeluarkan *grosse grosse*, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain".

¹⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hal. 444.

¹⁹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 14.

Ada dua hal yang tercantum dalam Pasal ini, yaitu:

- a. kedudukan notaris. dan
- b. kewenangannya.²⁰

Kedudukan notaris dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan jabatan notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris anbt in Indonesie*), yaitu sebagai Pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Kewenangan notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

- a. membuat akta autentik, maupun
 - b. akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah "Pejabat umum yang bervenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."²¹

²⁰ *Ibid.*, hal. 14

²¹ -, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Cetakan Pertama)*, Thafa Media, 2016, hal. 5.

Apabila diperhatikan ketiga definisi di atas, maka ada dua hal yang diatur, yaitu:

1. Konsep teoretis tentang notaris, dan
2. Kewenangannya.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan kewenangan notaris yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autorteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kewenangan membuat akta autentik, dan
2. Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seperti kewenangan membuat akta koperasi.²²

²² Salim HS, *Op. Cit.*, hal. 16.

2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Tentang Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangan, menyebutkan bahwa:

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.²³

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum yaitu, memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar dapat melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baik, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Disamping itu, filosofis dari pengangkatan notaris sebagai pejabat publik dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.²⁴

Landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²⁵

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
2. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris
3. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang,
4. Pembentukan majelis kehormatan notaris
5. Penguatan dan penegasan organisasi notaris, dan
6. Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan Majelis Pengawas.

Secara sosialogis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini terjadi karena banyak-banyak masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya, dengan adanya masalah itu, maka

²⁵ *Ibid.*, hal. 17

notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara yang di tuangkan dalam bentuk undang-undang.²⁶

3. Asas-Asas Hukum Peraturan Jabatan Notaris

Asas hukum membahas unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, dapat dikatakan bahwa asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Demikian dikatakan karena:

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan, hukum ini berarti bahwa: peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.
2. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum atau merupakan peraturan rasio legis dari peraturan hukum, asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum.²⁷

Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris. Seorang notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hal. 17.

²⁷ Said Sampara, *et al*, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, hal. 81.

²⁸ Freddy Harris dan Leny Helena, *Op. Cit.*, hal. 39.

- a. Asas persamaan; *Principle of equality*. Bahwa notaris harus memperlakukan sama siapa pun tanpa perbedaan tanpa kecuali. Tidak ada penggolongan atau pengistimewaan atas golongan, sosial ekonomi atau alasan apa pun.
- b. Asas kepercayaan; *Principle of trust and confidentiality*. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Sesuai dengan sumpah jabatan dan dapat menjaga rahasia.
- c. Asas kepastian hukum; *Duty to avoid and to prevent any form of unauthorized legal practice*. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.
- d. Asas kecermatan; Bahwa, notaris harus menerapkan *Principle of Prudence and Reasonable beliefs*. Semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris tidak saja diteliti tapi juga mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.
- e. Asas pemberian alasan. Notaris adalah juga *Jurist*, ahli hukum yang dapat memberi pendapat hukum. Sehingga sudah seharusnya setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta

yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.²⁹

- f. Larangan penyalahgunaan wewenang; *The duty to honor and respect justified dan reasonable disciplinary rulings and decisions endorsed by the professional*. Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.
- g. Menjaga nama baik dalam jabatan. *Principle of mutual respect and incessant consciousness to preserve honor and integrity amongst members of the legal professions*. Bahwa seorang notaris juga mengemban nama baik sesama rekan notaris. Jika notaris melakukan tindakan seenaknya dansangat mencoreng nama baik korps notaris, hal ini sangat dilarang dan melanggar kode etik notaris.
- h. Asas proporsionalitas. *The duty to avoid and to prevent any unjust and unfair legal practice to exploit any person's disadvantageous legal or otherwise circumstances*. Notaris harus dapat mempertimbangkan berdasarkan pengetahuan hukumnya apakah sebuah tindakan dapat dituangkan dalam akta atau tidak selain juga menghindarkan dari tindakan ketidakadilan yang mungkin terjadi, bagi salah satu pihak.
- i. Asas profesionalitas. *Duty to continues effort to improve the legal system and justice system*. Asas ini mengutamakan keahlian

²⁹ Freddy Harris dan Leny Helena, *Op. Cit.*, hal. 39.

(keilmuan) notaris dalam menjalankan jabatannya, berdasarkan UUJN dan kode etik jabatan notaris.

4. Hak dan Kewajiban Notaris

Otoritas notaris diberikan oleh undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan notaris. Batasan seorang notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.³⁰

Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah lepas dari hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban serta notaris akan diuraikan dibawah ini.³¹

Hak dari seorang notaris berupa:

- a. Hak untuk cuti (Pasal 25);
- b. Hak untuk mendapat honorarium (Pasal 36), dan
- c. Hak untuk ingkar (Pasal 4, jo Pasal 16 huru e jo Pasal 54).

Kewajiban notaris meliputi sebagai berikut:

- a. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1));

³⁰ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 22.

³¹ *Ibid.*, hal. 22.

- b. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan notaris (Pasal 7);
- c. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a);
- d. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b);
- e. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c);
- f. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d);
- g. memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf e);
- h. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/jabatan (Pasal 16 ayat (1) huruf f);
- i. Menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf g);
- j. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h);
- k. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan (Pasal 16 (1) huruf i);

- l. Mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya (Pasal 16 (1) huruf j);
- m. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 (1) huruf k);
- n. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 (1) huruf l);
- o. Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 (1) huruf m);
- p. Menerima magang calon notari (Pasal 16 (1) huruf n);
- q. Berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1), dan
- r. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang tidak mampu (Pasal 37).

5. Tanggung Jawab Notaris

Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi notaris. Demikian

tersebut merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.³²

Hakikat suatu pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi merupakan suatu paksaan berdasarkan hukum, yang bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggar norma-norma hukum. Dengan penjatuhan sanksi yang tegas dan upaya pencegahan yang dilakukan, diharapkan memberikan efek yang lebih baik bagi pengembangan profesi notaris.³³ Aspek pertanggungjawaban notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (klien) notaris, artinya untuk menetapkan seorang notaris bersalah yang menyebabkan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, disyaratkan bilamana perbuatan melawan hukum dari notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana.³⁴

Notaris sebagai profesi yang bermartabat harus menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas dalam bekerja. Menjalankan jabatan notaris harus mematuhi rambu-rambu yang ada untuk menghindarkan dari tuntutan-tuntutan hukum yang bisa terjadi dikemudian hari.³⁵

³² Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hal. 11.

³³ *Ibid.*, hal. 11.

³⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 47.

³⁵ Luthfan Hadi Darius, *Op.Cit.*, hal. 14.

B. *Cyber Notary*

Menurut Theodore Sedwick, *cyber notary* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan tugas seorang notaris secara konvensional yang diaplikasikan pada media berbasis elektronik. Di Indonesia, gagasan untuk menerapkan *cyber notary* muncul pada tahun 1995.³⁶

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan suatu pencerahan baru dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga penyelenggaraan jasa secara elektronik dapat terwujud karena sudah ada payung hukum yang mengatur.³⁷

Masuknya *cyber notary* ini ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), penggunaan dokumen elektronik untuk transaksi perlu melibatkan notaris. Fardian menyambut baik langkah DPR dan Pemerintah yang membuka pintu masuk *cyber notary*, walau hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014.³⁸ Ketentuan ini mengatur bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur

³⁶ Mulyadi, Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada *Cyber Notary* Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), https://www.researchgate.net/publication/322851781_ANALISIS_KEAMANAN_AKTA_ELKTRONIK_PADA_CYBER_NOTARY_SESUI_UU_NOMOR_2_TAHUN_2014_TENTANG_JABATAN_NOTARIS_UUJN. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

³⁷ R.A. Emma Nurita, *Op. Cit.*, hal. 6.

³⁸ Hukum Online, Kabar Gembira *Cyber Notary* masuk ke UU Jabatan Notaris, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.³⁹ Selanjutnya penyelenggaraan sebuah *cyber notary* sebaiknya memenuhi empat syarat, seperti digagaskan oleh *American Bar Association Information Security Committee*:⁴⁰

1. Kepercayaan saat bertransaksi antar pihak melalui komunikasi (*Trust when transacting between parties over the communication*);
2. Keamanan transmisi (*The security of the transmission*);
3. Integritas konten komunikasi (*The integrity of the content of the communication*);
4. Keyakinan bahwa transaksi tersebut akan menerima pengakuan legal yang, sehingga kontrak yang mengikat dapat ditegakkan (*The confidence that such transaction will receive legal al yang recognition, so the binding contract is enforceable*).

Pendapat dari *American Bar Association*, beberapa tugas dari *cyber notary* antara lain:⁴¹

1. memvalidasi konten hukumnya (*validating its legal contents*);
2. memvalidasi tanda tangan digital (*validating the digital signature*);
3. memvalidasi identitas penandatanganan (*validating the identity of the signer*);

³⁹ *Ibid.*


⁴⁰ Freddy Harris dan Leny Helena, *Op. Cit.*, hal. 205.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 206.


4. memvalidasi kapasitas penandatanganan (*validating the capacity of the signer*);
5. memvalidasi otoritas penandatanganan (*validating the authority of the signer*);
6. termasuk validasi sertifikat digital (*and including the validation of the digital certificate*).

Saat ini, terdapat dua definisi secara praktik mengenai penyelenggaraan *cyber notary*. Pertama, *cyber notary* dalam menjalankan tugas mengaplikasikan full media elektronik selama pembuatan akta, artinya, antara notaris, penghadap dan saksi tidak berada pada tempat yang sama dan waktu yang sama. Definisi ini mengacu pada kata *cyber* yang berarti maya (para pihak tidak benar-benar bertemu, melainkan bertemu pada dunia maya atau internet). Kedua, *cyber notary* dalam menjalankan tugas mengaplikasikan full media elektronik selama pembuatan akta tidak menggunakan perangkat konvensional seperti kertas, pulpen dan pensil.⁴²

⁴² Irma Devita, Sebatas Gagasan atau Masa Depan, <https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.



Gambar 2.1. Notaris Masa Kini.⁴³



Gambar 2.2. Notaris Masa Depan.⁴⁴

C. Dokumen Elektronik

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat. Salah bentuk hasil perkembangan teknologi ini adalah dengan adanya informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁴³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kesatu)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 223.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 223.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁴⁵

Saat ini berbagai sarana elektronik dipakai untuk menyimpan dan menyajikan dokumen antara lain, komputer desktop beserta monitor, laptop, alat bantu digital, dokumen digital selalu menggunakan format yang berubah, sesuai manfaat.⁴⁶ Dokumen elektronik memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data aslinya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya, sehingga seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen.⁴⁷

Electronic document processing systems process documents stored in digital image format that are created by sophisticated electronic scanning equipment. Once the document material is converted into a digital image format, it can be routed, displayed, stored, and retrieved using

⁴⁵ -, *Amandemen Undang-Undang ITE Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 19 Tahun 2016)(Cetakan Ketiga)*, Sinar Grafika, hal. 75.

⁴⁶ Slide Player, <https://slideplayer.info/slide/1993827/>. Diakses pada tanggal 28 April 2020.

⁴⁷ *Ibid.*

*commercially available computer equipment and software designed for the specific application.*⁴⁸

*Most electronic document processing systems include the following types of hardware subsystems:*⁴⁹

- 1. Scanner that scan document material and convert it to a digital image format for storage and processing by computer compatible equipment;*
- 2. Storage systems that are used to store large number of scanned images;*
- 3. Workstations equipped with high resolution displays for viewing the scanned images;*
- 4. Communications subsystem that transfer images between elements of the system;*
- 5. Hard copy output devices (printers) use to provide copies of scanned images on paper;*
- 6. A variety of computer peripheral devices, including magnetic and optical disk subsystems and magnetic tape subsystem.*

Terjemahan bebas:

Sistem pemrosesan dokumen elektronik memproses dokumen yang disimpan dalam format gambar digital yang dibuat dengan peralatan pemindaian elektronik yang canggih. Setelah materi dokumen diubah menjadi format gambar digital, materi tersebut dapat diarahkan,

⁴⁸ William B. Green, *Introduction to Electronic Document Management Systems*, Academic Press, INC, Amerika Serikat, 1993, hal 2.

⁴⁹ *Ibid.*, hal 3.

ditampilkan, disimpan, dan diambil menggunakan peralatan komputer dan perangkat lunak yang tersedia secara komersial yang dirancang untuk aplikasi tertentu.

Sebagian besar sistem pemrosesan dokumen elektronik menyertakan jenis subsistem perangkat keras sebagai berikut:

1. Pemindai yang memindai materi dokumen dan mengubahnya menjadi format gambar digital untuk disimpan dan diproses dengan peralatan komputer yang kompatibel;
2. Sistem penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar gambar yang dipindai;
3. Stasiun kerja dilengkapi dengan tampilan resolusi tinggi untuk melihat gambar yang dipindai;
4. Subsistem komunikasi yang mentransfer gambar antar elemen sistem;
5. Perangkat keluaran *hard copy* (printer) digunakan untuk menyediakan salinan gambar pindaian di atas kertas
6. Berbagai perangkat periferil komputer, termasuk subsistem *disk* magnetik dan optik serta subsistem pita magnetik.

Dokumen elektronik ini, menjadikan risiko hilang, rusaknya dokumen kertas atau buram karena usia dapat diminimalisir karena tersimpan secara digital. Selain itu juga dapat mempermudah apabila membutuhkan dokumen tersebut dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan

cepat dan tepat selama terkoneksi dengan jaringan internet. Berikut ini beberapa manfaat dari dokumen elektronik diantaranya:⁵⁰

1. Cepat ditemukan dan sangat mungkin pemanfaatan arsip, atau dokumen tanpa meninggalkan meja kerja;
2. Pegindekan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi, menurut prosedur yang sudah dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu dan biaya;
3. Pencarian secara *full-text*, dengan mencari file menurut kata kuncinya ataupun nama file dan menemukannya dalam bentuk *full text* dokumen;
4. Kecil kemungkinan file akan hilang, hal itu karena kita hanya melihat di layar monitor atau memrintnya tanpa bisa mengubahnya;
5. Menghemat tempat;
6. Membuat arsip digital, menjadikan risiko rusaknya dokumen kertas atau buram karena usia dapat diminimalisir karena tersimpan secara digital;
7. Dapat berbagi arsip dengan mudah, karena berbagi dokumen dengan partner ataupun klien akan mudah dilakukan dengan jaringan LAN ataupun internet;

⁵⁰ Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak, Apa itu Dokumen Elektronik dan Bagaimana Standar Dokumen Elektronik Pada Aplikasi SIKEPEL, <https://bkpp.lebakkab.go.id/read/artikel/189/Artikel/Apa-ltu-Dokumen-Elektronik-Dan-Bagaimana-Standar-Dokumen-Elektornik-Pada-Aplikasi-SIKEPEL->. Diakses pada tanggal 28 April 2020.

8. Memberikan peningkatan keamanan, karena mekanisme kontrol dengan jelas dicantumkan, pada buku pedoman pengarsipan secara elektronik, maka orang yang tidak memiliki otorisasi relatif kesulitan dalam mengaksesnya;
9. Mudah dalam melakukan *recovery data* dengan *backup data* ke dalam media penyimpanan yang kompatibel.

Dokumen elektronik pada dasarnya adalah informasi elektronik, dan semua informasi elektronik adalah data elektronik, maka semua dokumen elektronik adalah juga data elektronik (jika $A=B$, dan $B=C$, maka $A=C$). Jika untuk informasi elektronik saja dipersyaratkan haruslah data yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, maka konsekuensi logisnya adalah dokumen elektronik pun haruslah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵¹

Undang-Undang ITE mengatur dua hal yang amat penting, *pertama*, pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dapat terjamin. *Kedua*, diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai sanksi pidananya termasuk untuk tindakan *hacking*, *carding* dan *cracking*.⁵² Jaminan tersebut diperlihatkan sebagai alat bukti yang diajukan dipersidangan, pada saat ini, tidak hanya terbatas pada alat bukti

⁵¹ Binus, Data, Informasi dan Dokumen Elektronik, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

⁵² Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia (edisi Ketiga)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal. 184.

surat bukti saksi, namun juga telah merambah kepada penggunaan alat bukti berupa dokumen digital, baik berupa cakram (CD, VCD, DVD) maupun dalam bukti lain berupa tulisan-tulisan di media sosial dan alat elektronik lainnya.⁵³

Dokumen elektronik atau informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi atau dokumen dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk itu, sepanjang dokumen elektronik dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara formil dan materil serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.⁵⁴

D. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab yaitu suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵⁵ Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.⁵⁶ Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak

⁵³ Kompasiana, Dokumen Elektronik, <https://www.kompasiana.com/santhoshakim/565416c862afbd7508a2ea72/dokumen-elektronik?page=all>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

⁵⁴ Litigasi, Dokumen Elektronik Kedudukannya di Dalam Hukum, <https://litigasi.co.id/dokumen-elektronik-kedudukannya-di-dalam-hukum>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020.

⁵⁵ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 55.

yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁵⁷

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁵⁸

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁵⁹

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 57.

⁵⁸ Hans Kelsen dikutip dalam Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 95.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 49.

E. Landasan Teori

1. Teori Konvergensi

Istilah konvergensi berdasarkan menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary* dimaknai sebagai “*to move towards and meet at the same place*” atau dengan istilah mengumpul, dan “*to become similar or the same*” atau diartikan dengan berpadu. Istilah konvergensi untuk sektor-sektor telekomunikasi, media dan teknologi informasi dapat juga dimaknai sebagai suatu kemampuan dari beberapa jaringan (*network platform*) yang berbeda untuk menyampaikan berbagai jenis layanan yang memiliki kesamaan secara esensial yang dalam hal ini bentuknya menyatukan perangkat (*devices* atau *gadget*) dari pengguna/konsumen secara bersamaan.⁶⁰

Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu sistem hukum dibentuk mendasarkan kepada format yang berbeda namun tetap memiliki kesatuan inti pemahaman. Basil Markesinis, sesuai dengan pendekatan hukum perbandingan, berpendapat bahwa suatu sistem hukum menemukan cara berbeda untuk mendekati suatu permasalahan serupa, dan dalam pelaksanaannya sering mencapai hasil yang secara fungsional serupa. Markesinis berpendapat perlunya difokuskan pada persamaan dari sistem hukum yang berbeda karena dunia memiliki perbedaan. Konsepsi konvergensi didasarkan pada pemahaman bahwa, sementara mungkin saja adanya perbedaan antara sistem hukum di tingkat

⁶⁰ Djulaeka & Ridho Jusmadi, *Konvergensi Telematika, 2013*, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia, Jurnal Yustisia, Vol.2, No.3, hal. 48.

permasalahan konseptual, namun solusi secara fungsional kepada permasalahan dimaksud cenderung untuk menjadi serupa. Pemahaman dimaksud mengikuti pendapat dari Markesinis bahwa persamaan dalam mendekati budaya hukum yang berbeda akan berperan untuk melakukan integrasi hukum di masa depan.⁶¹

2. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

⁶¹ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 103.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-1)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 136.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶³

Aliran Yuridis Dogmatik ini bersumber dari pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum.⁶⁴

3. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁶⁵

Teori tanggung jawab maka ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual

⁶³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hal. 23.

⁶⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Edisi ke-2)*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 97.

⁶⁵ Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, hal. 47.

atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.⁶⁶

Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.⁶⁷

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait

⁶⁶ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia (Edisi Ketiga)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal. 263.

⁶⁷ *Ibid.*

dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat yang tidak disadari akibatnya.⁶⁸

Teori tanggung jawab dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab atas dokumen elektronik dalam perspektif *cyber notary* yang harus dijaga kerahasiaan, integritas serta dipelihara dengan baik sebagai tindakan antisipasi adanya konflik oleh para pihak dikemudian hari.

4. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁶⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond adalah hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia,

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Fitzgerald dikutip dalam Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hal. 53.

sehingga manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷⁰

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷¹

5. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dalam penelitian ini.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 54.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 55.

a. Lalai

Kelalaian adalah adanya perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁷²

b. Perlindungan atas hak privasi yang ada pada klien adalah data perseorangan (klien) baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau non elektronik terdapat dalam akta yang telah dibuat oleh notaris wajib dilindungi kerahasiaannya oleh notaris.

c. Perlindungan fisik data klien adalah minuta akta atau protokol notaris yang disimpan dan dijaga oleh notaris yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan.

d. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

e. Tanggung Jawab secara Perdata

Tanggung jawab notaris dalam melakukan perbuatan –perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan merupakan suatu

⁷² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 73.

perbuatan yang di dalam KUHPerdota dinamakan perbuatan melanggar hukum.

f. Tanggung Jawab secara Adminstrasi

Hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan.

g. Tanggung Jawab secara Kode Etik

Hukuman yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan